



**BUPATI LAMANDAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**NOMOR 26 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan merespon kebutuhan pelayanan publik, perlu menyusun organisasi perangkat daerah yang profesional, bertanggung jawab, dan berkinerja tinggi;
  - b. bahwa untuk menciptakan sinergi sesuai karakteristik dan potensi unggulan daerah, perlu membentuk organisasi perangkat daerah yang mampu mengakomodasikan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai prioritas, dan kebutuhan masyarakat;
  - c. bahwa beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan pemerintah daerah sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83)



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

--	--	--	--

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, TLN 5657);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

--	--	--	--

- Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

--	--	--	--

31. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
35. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 127);
36. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
37. Perpres Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

--	--	--	--

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;
42. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 Dan Nomor 53/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 510);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
44. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
dan  
BUPATI LAMANDAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang

--	--	--	--

- menjadi Kewenangan Daerah, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
  7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
  8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
  9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
  10. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
  11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
  12. Badan adalah Badan pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
  13. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
  14. Inspektorat adalah Inspektorat pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
  15. Inspektur adalah Inspektur pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
  16. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
  17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
  18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
  19. Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
  20. Camat adalah Camat pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
  21. Kelurahan adalah Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
  22. Lurah adalah Lurah pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
  23. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
  24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
  - a. Sekretariat yang terdiri dari :
    1. Sekretariat Daerah; dan
    2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - b. Dinas Daerah yang terdiri dari:
    1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau
    2. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
    3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau
    4. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika Kabupaten Lamandau

--	--	--	--

5. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau
  6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau
  7. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau
  8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau
  9. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau
  10. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau
  11. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau
  12. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau
  13. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau
  14. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau
- c. Inspektorat.
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya yang terdiri dari :
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau;
  2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau;
  3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau;
  4. Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau;
  5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;
  6. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau;
  7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau;
  8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau;
  9. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau;
  10. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau;
  11. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau.
- f. Kecamatan; dan
- g. Kelurahan.
- (2) Bagan susunan organisasi dan tata kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang

--	--	--	--

- berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Badan/Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (5) Inspektorat adalah unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (6) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pendukung Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (7) Asisten Sekretaris Daerah adalah unsur staf Pimpinan Sekretariat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Asisten Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
  - (8) Staf Ahli Bupati adalah unsur teknokrasi yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang tertentu berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan keahliannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
  - (9) Rumah Sakit adalah salah satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memberdayakan berbagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik.
  - (10) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D adalah Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur yang secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.
  - (11) Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka unsur pelaksana sebagian tugas Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (12) Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang di pimpin oleh Seorang Kepala Kelurahan yang di sebut Lurah selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat selaku Kepala Kecamatan.
  - (13) Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
  - (14) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.

--	--	--	--

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Sekretariat Daerah**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 4**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan dan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sekretariat daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan pemerintah kabupaten;
- b. pengoordinasian staf dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan pelaksanaan teknis daerah;
- d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pengumpulan data, analisa data, perumusan program, petunjuk teknis dan pemantauan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan;
- e. pembinaan pembangunan, kemasyarakatan, pengumpulan data, analisa data, perumusan program/kegiatan, petunjuk teknis dan pemantauan perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan;
- f. pembinaan administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan serta penyelenggara pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
- g. pengoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok pemerintah di daerah;
- h. pengoordinasian penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah pada sekretariat daerah;
- i. pemantauan, supervisi, advokasi, edukasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten;
- j. penyelenggaraan dan pengelolaan kerjasama antar daerah, pihak ketiga dan luar negeri;
- k. penyelenggaraan tugas hubungan masyarakat, informasi, pers, pemberitaan, dan dokumentasi;
- l. penyelenggaraan urusan rumah tangga pimpinan;
- m. penyelenggaraan urusan kesekretariatan, manajemen, dan ketatausahaan; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada bupati.

--	--	--	--

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

Susunan organisasi sekretariat daerah, membawahkan :

- a. Sekretaris
- b. Asisten Sekretaris Daerah :
  1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
    - a) Bagian Administrasi Pemerintahan;
      - (1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
      - (2) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa;
      - (3) Sub Bagian Pertanahan dan Hubungan Kerja Sama.
    - b) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
      - (1) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
      - (2) Sub Bagian Bina Sosial dan Kemasyarakatan;
      - (3) Sub Bagian Bina Mental Spiritual.
    - c) Bagian Hukum;
      - (1) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
      - (2) Sub Bagian Perundang-Undangan;
      - (3) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
    - d) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
      - 1) Sub Bagian Penyaringan Data Dokumen dan Informasi;
      - 2) Sub Bagian Pemberitaan Publikasi, dan Penyiaran;
      - 3) Sub Bagian Protokol.
  2. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
    - a) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
      - (1) Sub Bagian Perekonomian
      - (2) Sub Bagian Sumber Daya Alam; dan
      - (3) Sub Bagian Bina Produksi Budidaya dan Promosi
    - b) Bagian Administrasi Pembangunan;
      - (1) Sub Bagian Bina Penyusunan Program;
      - (2) Sub Bagian Bina Pengendalian Pembangunan, Pengkajian, Analisis dan Pelaporan; dan
      - (3) Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik.
    - c) Bagian Layanan Pengadaan;
      - (1) Sub Bagian Layanan Pengadaan I;
      - (2) Sub Bagian Layanan Pengadaan II; dan
      - (3) Sub Bagian Layanan Pengadaan III.
  3. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
    - a) Bagian Organisasi;
      - (1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
      - (2) Sub Bagian Tatalaksana; dan
      - (3) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian.
    - b) Bagian Umum;
      - (1) Sub Bagian Umum dan Tata Usaha;
      - (2) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
      - (3) Sub Bagian Arsip, Sandi dan Telekomunikasi.
    - c) Bagian Keuangan;
      - (1) Sub Bagian Anggaran;

--	--	--	--

- (2) Sub Bagian Pembukuan; dan
- (3) Sub Bagian Verifikasi.
- d) Bagian Perlengkapan.
  - (1) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
  - (2) Sub Bagian Distribusi, Inventarisasi Aset dan Gudang; dan
  - (3) Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 7**

Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah mempunyai tugas pokok menyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD, kepegawaian Sekretariat DPRD, perlengkapan dan perbekalan;
- b. Penyelenggaraan hubungan masyarakat dan penjangkaran aspirasi masyarakat, dokumentasi, publikasi keprotokolan dan hubungan antar lembaga;
- c. Fasilitas rapat anggota DPRD, penyelenggaraan dan penyiapan bahan persidangan pembuatan risalah rapat dan menghimpun produk hukum pengelolaan kepustakaan;
- d. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban urusan dalam;
- e. Pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
- f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 9**

Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, membawahkan :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
- c. Bagian Keuangan, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan Anggaran;
  - 2. Sub Bagian Penatausahaan dan Verifikasi.

--	--	--	--

- d. Bagian Persidangan dan Protokol, membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
  - 2. Sub Bagian Hukum dan Protokol;
  - 3. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli.

**Bagian Ketiga**  
**Dinas Pendidikan dan Pengajaran**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 10**

Dinas pendidikan melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan pengajaran.

**Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal 10, Dinas Pendidikan dan Pengajaran menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan pengajaran;
- b. pembinaan pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah;
- c. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan pendidikan;
- d. pembinaan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan;
- e. penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 12**

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran, membawahkan :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
  - 1. Bidang Pendidikan Dasar dan Luar Biasa, membawahkan :
    - a) Seksi Taman Kanak Kanak dan Sekolah Luar Biasa;
    - b) Seksi Sekolah Dasar;
    - c) Seksi Sekolah Menengah Pertama.
  - 2. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
    - a) Seksi Sekolah Menengah Atas;
    - b) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
  - 3. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan :
    - a) Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
    - b) Seksi Pendidikan Masyarakat;
    - c) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Gender.
  - 4. Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan, membawahkan :

--	--	--	--

- a) Seksi Pengembangan Data Pendidikan;
- b) Seksi Pengembangan Standar Mutu Pendidikan;
- c) Seksi Pengembangan Akses Pendidikan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Keempat  
Dinas Kesehatan**

**Paragraf 1  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 13**

Dinas kesehatan mempunyai tugas melaksanakan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.

**Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dinas kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan kesehatan masyarakat, pengembangan sumber daya kesehatan;
- b. penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus;
- c. pembinaan dan pelaksanaan pengendalian, pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan;
- d. pembinaan dan pengawasan kefarmasian, makanan dan minuman serta pengobatan tradisional serta pengembangan sarana kesehatan;
- e. pembinaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya kesehatan, teknologi kesehatan dan gizi serta jaminan kesehatan;
- f. pelaksanaan pelayanan kesehatan meliputi kegiatan pelayanan medic, gizi dan kesehatan keluarga;
- g. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan;
- h. penyelenggaraan pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

**Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 15**

Susunan organisasi dinas kesehatan, membawahkan:

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
  - 1. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
    - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
    - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

--	--	--	--

- c) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus.
- 2. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan :
  - a) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
  - b) Seksi Pengendalian Wabah dan Bencana;
  - c) Seksi Kesehatan Lingkungan.
- 3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahkan:
  - a) Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
  - b) Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
  - c) Seksi Registrasi dan Akreditasi.
- 4. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahkan :
  - a) Seksi Jaminan Kesehatan;
  - b) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
  - c) Seksi Kefarmasian.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kelima**  
**Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 16**

Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

**Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penyelenggaraan koordinasi pembinaan kesejahteraan sosial, pengembangan tenaga kerja dan transmigrasi ;
- c. penyelenggaraan kebijakan dibidang penempatan ketenagakerjaan, perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta norma ketenagakerjaan;
- d. pembinaan pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial, pembinaan pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja yang produktif dan kompotitif serta pengembangan transmigrasi;
- e. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat dan peraturan perusahaan, lembaga serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha dan pekerja;
- f. pembinaan koordinasi dan pengendalian bencana, pengembangan masyarakat penyimpanan pemungkiman transmigrasi dan kerjasama SDM transmigrasi;
- g. pembinaan pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. pembinaan penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis daerah;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

--	--	--	--

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 18**

- Susunan organisasi dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, membawahkan :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
  - c. Bidang-bidang, terdiri dari :
    1. Bidang Sosial, membawahkan :
      - a) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial;
      - b) Seksi Rehabilitasi Sosial;
      - c) Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial.
    2. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, membawahkan :
      - a) Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja;
      - b) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
      - c) Seksi Perluasan Kerja dan Padat Karya.
    3. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, membawahkan :
      - a) Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
      - b) Seksi Norma Kerja dan Jamsostek;
      - c) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.
    4. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
      - a) Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi;
      - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
      - c) Seksi Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Keenam**  
**Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 19**

Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika.

**Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, dinas perhubungan, komunikasi dan informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyusunan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

--	--	--	--

- c. pembinaan dan pengawasan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. pelaksanaan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- f. penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 21**

Susunan organisasi dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, membawahkan:

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
  - 1. Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (LLAJ), membawahkan :
    - a) Seksi Angkutan Jalan;
    - b) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
    - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
  - 2. Bidang Perparkiran, membawahkan :
    - a) Seksi Perparkiran;
    - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Parkir;
    - c) Seksi Sarana dan Prasarana Perparkiran.
  - 3. Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP), membawahkan:
    - a) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
    - b) Seksi Kepelabuhanan dan Hidrografi.
  - 4. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
    - a) Seksi Komunikasi dan Informatika;
    - b) Seksi Sarana Data Komunikasi dan Informatika;
    - c) Seksi Pemberdayaan Komunikasi, Informatika dan Penyiaran.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Ketujuh**  
**Dinas Pekerjaan Umum**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 22**

Dinas pekerjaan umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum.

--	--	--	--

### **Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dinas pekerjaan umum, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pekerjaan umum, bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang, dan pengembangan kawasan strategis;
- b. pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
- c. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana transportasi, pengairan, tata ruang, tata kota, kebersihan, pemukiman dan pemakaman;
- d. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan konstruksi, jalan dan jembatan pemukiman, pertamanan dan kebersihan;
- e. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pekerjaan umum;
- f. penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

### **Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 24**

Susunan organisasi dinas pekerjaan umum, membawahkan ;

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
    - a) Seksi Perencanaan Teknis;
    - b) Seksi Pembangunan dan Pemanfaatan;
    - c) Seksi Pengamanan Sumber-Sumber Air.
  2. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
    - a) Seksi Perencanaan Teknis;
    - b) Seksi Tata Bangunan dan Pemukiman;
    - c) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Perumahan.
  3. Bidang Bina Marga, membawahkan :
    - a) Seksi Perencanaan Teknis;
    - b) Seksi Jalan;
    - c) Seksi Jembatan.
  4. Bidang Penataan Ruang, membawahkan :
    - a) Seksi Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang;
    - b) Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
    - c) Seksi Kebersihan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

--	--	--	--

**Bagian Kedelapan**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 25**

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;

**Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan koordinasi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. penyediaan dukungan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pembinaan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. penyelenggaraan, pelayanan, pengaturan, pengendalian, pembinaan, monitoring, dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. pembinaan dan pengawasan unit pelaksana teknis dinas;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 27**

Susunan organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil, membawahkan :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Kependudukan, membawahkan :
    - a) Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk;
    - b) Seksi Pelayanan Dokumen.
  2. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
    - a) Seksi Pencatatan Kelahiran;
    - b) Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Kematian.
  3. Bidang Data dan Informasi, membawahkan:
    - a) Seksi Data Kependudukan;
    - b) Seksi Informasi Kependudukan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

--	--	--	--

**Bagian Kesembilan**  
**Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 28**

Dinas pertanian, peternakan dan perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pertanian, peternakan dan perikanan.

**Pasal 29**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dinas pertanian, peternakan dan perikanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan;
- b. penerapan standar teknis pelayanan minimal dibidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- c. penyediaan dukungan pengembangan infrastruktur, sarana pertanian, produksi, perlindungan benih, pengolahan dan pemasaran hasil, kelembagaan, pembiayaan, investigasi, SDM dan teknologi spesifik lokasi dibidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- d. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan, pemantauan dan evaluasi dibidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- e. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanian, peternakan dan perikanan;
- f. penyelenggaraan pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 30**

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, membawahkan :

- a. Kepala Dinas :
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program ;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan:
    - a. Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    - b. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    - c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
  2. Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana, membawahkan:
    - a. Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    - b. Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Peternakan;
    - c. Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan.

--	--	--	--

3. Bidang Pengembangan Produksi Peternakan, membawahkan :
  - a. Seksi Budidaya Ternak;
  - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
  - c. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak.
4. Bidang Pengembangan Produksi Perikanan, membawahkan:
  - a. Seksi Perikanan Budidaya;
  - b. Seksi Perikanan Tangkap Perairan Umum;
  - c. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati.
5. Bidang Pengembangan Agribisnis, membawahkan:
  - a. Seksi Data dan Informasi;
  - b. Seksi Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil;
  - c. Seksi Promosi, Pemasaran Hasil dan Investasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknik Dinas.

**Bagian Kesepuluh**  
**Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi**  
**dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 31**

Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro, kecil dan menengah.

**Pasal 32**

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 31, dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil mikro dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bupati.
- b. penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis data, informasi, promosi dan kehumasan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
- d. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan koperasi sekunder dan primer lintas Kabupaten / kota di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
- f. pelaksanaan pemberian dukungan kerjasama antar koperasi.
- g. pelaksanaan perumusan pemberian dan pencabutan badan hukum koperasi.
- h. pelaksanaan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit usaha lain.

--	--	--	--

- i. pelaksanaan pembentukan dan pengembangan jaringan ekonomi dan usaha mikro kecil dan menengah.
- j. penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- k. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, kelembagaan koperasi, organisasi dan tata laksana, umum dan perlengkapan.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 33**

Susunan organisasi dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, membawahkan:

- a. Kepala Dinas :
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program ;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
  - 1. Bidang Industri, membawahkan :
    - a) Seksi Sarana Industri;
    - b) Seksi Bimbingan Teknologi Industri;
    - c) Seksi Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan.
  - 2. Bidang Perdagangan, membawahkan :
    - a) Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang-Barang Beredar;
    - b) Seksi Bina Pasar, Distribusi dan Pemasaran;
    - c) Seksi Pameran dan Promosi.
  - 3. Bidang Koperasi, membawahkan :
    - a) Seksi Permodalan Usaha Koperasi;
    - b) Seksi SDM dan Kelembagaan Koperasi;
    - c) Seksi Produksi dan Pemasaran Koperasi.
  - 4. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan :
    - a) Seksi Usaha Kecil dan Menengah;
    - b) Seksi Usaha Mikro;
    - c) Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Kesebelas**  
**Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 34**

Dinas kehutanan dan perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi tugas pembantuan dibidang kehutanan dan perkebunan.

--	--	--	--

### **Pasal 35**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, dinas kehutanan dan perkebunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dasar, kebijakan teknis operasional, pedoman, standart teknis, rencana makro, rencana strategis, rencana tahunan, program dan kegiatan dibidang kehutanan dan perkebunan ;
- b. penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan kehutanan dan perkebunan;
- c. penyelenggaraan pemanfaatan hutan, pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d. penyelenggaraan pengamanan, pelestarian dan perlindungan hutan dan perkebunan;
- e. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kehutanan dan perkebunan daerah;
- f. penyelenggaraan pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

### **Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 36**

Susunan organisasi dinas kehutanan dan perkebunan, membawahkan :

- a. Kepala Dinas :
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program ;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Usaha Kehutanan, membawahkan ;
    - a) Seksi Rencana Karya dan Tata Guna Hutan;
    - b) Seksi Usaha Kehutanan;
    - c) Seksi Produksi dan Pengujian Hasil Hutan.
  2. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi, membawahkan ;
    - a) Seksi Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial;
    - b) Seksi Konservasi Alam dan Pembinaan Hutan Tanaman;
    - c) Seksi Perlindungan dan Keamanan Hutan.
  3. Bidang Usaha Perkebunan, membawahkan:
    - a) Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Investasi;
    - b) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
    - c) Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan.
  4. Bidang Budidaya, membawahkan :
    - a) Seksi Pembibitan Kebun;
    - b) Seksi Perlindungan Tanaman Kebun;
    - c) Seksi Sarana dan Prasarana Kebun.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

--	--	--	--

**Bagian Kedua Belas**  
**Dinas Pertambangan dan Energi**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 37**

Dinas pertambangan dan energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pertambangan dan energi.

**Pasal 38**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, dinas pertambangan dan energi, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertambangan dan energi;
- b. pengelolaan wilayah pertambangan dan pelayanan jasa pertambangan dan energi;
- c. pembinaan pertambangan, perusahaan listrik dan energi;
- d. pembinaan pelaksanaan K3 dilingkungan pertambangan dan energi;
- e. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertambangan dan energi;
- f. penyelenggaraan pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 39**

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, membawahkan :

- a. Kepala Dinas :
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program ;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
    - 1) Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral;
    - 2) Seksi Geologi Tata Lingkungan.
  2. Bidang Pertambangan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pengawasan dan Evaluasi;
    - 2) Seksi Bimbingan Teknis dan Penataan Wilayah.
  3. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, membawahkan :
    - 1) Seksi Perusahaan Listrik dan Energi;
    - 2) Seksi Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

--	--	--	--

**Bagian Ketiga Belas**  
**Dinas Pariwisata Seni dan Budaya**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 40**

Dinas pariwisata seni dan budaya mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pariwisata seni dan budaya.

**Pasal 41**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, dinas pariwisata seni dan budaya melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata seni dan budaya;
- b. pembinaan, pelestarian dan pengembangan pariwisata seni dan budaya;
- c. peningkatan peran serta masyarakat dibidang pariwisata seni dan budaya;
- d. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pariwisata seni dan budaya;
- e. pengelolaan tugas umum ketatalaksanaan di bidang pariwisata seni dan budaya.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 42**

Susunan organisasi dinas pariwisata seni dan budaya, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
  - 1) Bidang Kesenian, Perfilman dan Ekonomi Kreatif, membawahkan :
    - a) Seksi Bina Karakter dan Pekerti Bangsa;
    - b) Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman;
    - c) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
  - 2) Bidang Budaya, Sejarah dan Purbakala membawahkan :
    - a) Seksi Sejarah dan Nilai Budaya;
    - b) Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
    - c) Seksi Pembinaan Adat dan Tradisi.
  - 3) Bidang Pengembangan Destinasi, membawahkan :
    - a) Seksi Usaha dan Produk Pariwisata;
    - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
    - c) Seksi Standarisasi Pariwisata.
  - 4) Bidang Pemasaran, membawahkan :
    - a) Seksi Sarana dan Promosi;
    - b) Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri;
    - c) Seksi Analisa Pasar dan Pengembangan Pasar.
- d. Kelompok jabatan Fungsional.
- e. UPTD.

--	--	--	--

**Bagian Kelima Belas  
Dinas Pemuda dan Olah Raga**

**Paragraf 1  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 43**

Dinas pemuda dan olahraga mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olahraga.

**Pasal 44**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, dinas pemuda dan olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dalam rangka perencanaan, fasilitasi serta pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
- b. perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan, sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- c. pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi serta pengembangan kepemudaan yang meliputi, koordinasi, kelembagaan, produktivitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi dan pengembangan keolahragaan.

**Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 45**

Susunan organisasi dinas pemuda dan olahraga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan;
  - 3) Sub Bagian Umum, kepegawaian dan Perlengkapan
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
  - 1) Bidang Keolahragaan, membawahkan :
    - a) Seksi Olahraga Pendidikan;
    - b) Seksi Olahraga Rekreasi;
    - c) Seksi Olahraga Prestasi.
  - 2) Bidang Kepemudaan, membawahkan :
    - a) Seksi Pengembangan Anak, Remaja dan Kepemudaan;
    - b) Seksi Bina Lembaga Kepemudaan;
    - c) Seksi Bina Produktifitas Kepemudaan.
  - 3) Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
    - a) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
    - b) Seksi Pemberdayaan dan Perawatan;
    - c) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga.
  - 4) Bidang Pembangunan dan Pengembangan, Pemberdayaan, Kepemudaan membawahkan :
    - a) Seksi Sosial Budaya dan Politik;
    - b) Seksi Kewirausahaan Pemuda;

--	--	--	--

- c) Seksi Pengabdian Masyarakat;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. UPTD.

**Bagian Keenam Belas**  
**Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 46**

Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

**Pasal 47**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. penyelenggaraan pengelolaan dan aset daerah;
- c. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 48**

Susunan organisasi dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah, membawahkan:

- a. Kepala Dinas :
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
  - 1) Bidang Anggaran, membawahkan :
    - a) Seksi Penyusunan Anggaran;
    - b) Seksi Pelaksanaan Anggaran.
  - 2) Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
    - a) Seksi Pengelolaan Kas Daerah;
    - b) Seksi Belanja Pegawai;
    - c) Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pinjaman Daerah.
  - 3) Bidang Akuntansi, membawahkan:
    - a) Seksi Verifikasi;
    - b) Seksi Pembukuan;

--	--	--	--

- c) Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
- 4) Bidang Kekayaan dan Aset Daerah, membawahkan :
  - a) Seksi Pengadaan;
  - b) Seksi Pemeliharaan;
  - c) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Ketujuh Belas  
Dinas Pendapatan Daerah**

**Paragraf 1  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 49**

Dinas pendapatan daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dibidang pendapatan daerah.

**Pasal 50**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, dinas pendapatan daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
- d. pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 51**

Susunan organisasi dinas pendapatan daerah, membawahkan :

- a. Kepala Dinas :
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
  - 1) Bidang perencanaan dan pengembangan, membawahkan :
    - a) Seksi Perencanaan;
    - b) Seksi pengembangan; dan
    - c) Seksi Pengendalian dan Evaluasi.
  - 2) Bidang Pajak Daerah, membawahkan:
    - a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
    - b) Seksi Penetapan; dan
    - c) Seksi Penagihan.
  - 3) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, membawahkan :

--	--	--	--

- a) Seksi Pendataan dan Penilaian;
- b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
- c) Seksi Penagihan dan Keberatan.
- 4) Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Dana Transfer, membawahkan:
  - a) Seksi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  - b) Seksi Dana Transfer.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Kedelapan Belas  
Inspektorat**

**Paragraf 1  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 52**

Inspektorat kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

**Pasal 53**

Inspektorat, menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

**Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 54**

Susunan organisasi inspektorat, membawahkan:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan;
  - 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
  - 1. Inspektur pembantu wilayah I, membawahkan:
    - a) Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan;
    - b) Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan;
    - c) Seksi Pengawasan Bidang Kemasyarakatan.
  - 2. Inspektur pembantu wilayah II, membawahkan:
    - a) Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan;
    - b) Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan;
    - c) Seksi Pengawasan Bidang Kemasyarakatan.
  - 3. Inspektur pembantu wilayah III, membawahkan:
    - a) Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan;
    - b) Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan;

--	--	--	--

- c) Seksi Pengawasan Bidang Kemasyarakatan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

**Bagian Keesmbilan Belas  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Paragraf 1  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 55**

Badan perencanaan pembangunan daerah melaksanakan tugas penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penanaman modal, penelitian pengembangan dan statistik;

**Pasal 56**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 55, badan perencanaan pembangunan daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penanaman modal, litbang dan statistik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. kondisi dan kerjasama penelitian dan pengembangan dilingkungan pemerintah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah di daerah;
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan, pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah;
- d. pelaksanaan pengkajian dan analisa kebijakan pemerintah daerah;
- e. pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan pembangunan dan investasi daerah;
- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penanaman modal, penelitian pengembangan dan statistik;
- g. penyusunan rencana pembangunan lima tahunan daerah;
- h. penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun;
- i. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penanaman modal, litbang dan statistik;
- j. penyusunan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan, telkomunikasi dan pekerjaan umum;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

**Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 57**

Susunan organisasi badan perencanaan pembangunan daerah, membawahkan :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;

--	--	--	--

3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Perencanaan Penelitian Pengembangan dan Statistik, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
    - 2) Sub Bidang Statistik dan Informasi Pembangunan.
  2. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Dunia Usaha;
    - 2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian.
  3. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Alam Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
    - 2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.
  4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat ;
    - 2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kependudukan.
  5. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Perencanaan Pengendalian dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bidang Perencanaan Monitoring dan Evaluasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan.

**Bagian Kedua Puluh**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 58**

Badan kesatuan bangsa dan politik melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik.

**Pasal 59**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 58, badan kesatuan bangsa dan politik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik, pemilu;
- b. koordinasi penyusunan program dan kegiatan fasilitasi dibidang kesatuan bangsa, politik dan pemilu;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian wawasan kebangsaan dan pembauran, bela negara dan ketahanan ideologi bangsa;
- d. pembinaan dan pengkoordinasian penanganan konflik dan pengawasan orang asing;
- e. pembinaan dan pengkoordinasian bidang politik, organisasi kemasyarakatan dan ketahanan lembaga masyarakat;
- f. perumusan program pelaksanaan dan penanganan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

--	--	--	--

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 60**

Susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik, membawahkan :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Bidang Bina Ideologi dan Wasbang, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Ketahanan Ideologi dan Wasbang;
    - 2) Sub Bidang Pembauran, Bela Negara dan Sejarah Kebangsaan.
  2. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing;
    - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam.
  3. Bidang Politik dan Kemasyarakatan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Politik dan Pemilu;
    - 2) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
  4. Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya;
    - 2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.
- d. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian kedua Puluh Satu**  
**Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 61**

Badan pemberdayaan masyarakat dan desa melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

**Pasal 62**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 61, badan pemberdayaan masyarakat dan desa, menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. membina, mengkoordinasikan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan sosial budaya masyarakat dan teknologi tepat guna (TTG);
- c. Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong-royong;
- d. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan masyarakat dan desa;
- e. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

--	--	--	--

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 63**

Susunan organisasi badan pemberdayaan masyarakat dan desa, membawahkan :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan ;
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan:
    - a) Sub Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
    - b) Sub Bidang Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
  2. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya dan Pelatihan Masyarakat, membawahkan:
    - a) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
    - b) Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat.
    - c) Sub Bidang Bina Administrasi Keuangan Desa dan Kelurahan;
  3. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan:
    - a) Sub Bidang Pengusahaan Ekonomi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Mikro;
    - b) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin.
  4. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Desa dan Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
    - a) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Desa dan Kelurahan;
    - b) Sub Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
- d. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian kedua Puluh Dua**  
**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 64**

Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan melaksanakan tugas pengelolaan manajemen sumber daya aparatur pembinaan serta pengembangan kapasitas pegawai negeri sipil daerah.

**Pasal 65**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 64, badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat;
- b. pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
- c. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;

--	--	--	--

- d. pengkoordinasian pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
- e. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- f. penyusunan program peningkatan kualitas pegawai negeri sipil daerah antara lain melalui pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang diklat struktural, teknis administrasi/substantif depdagri, fungsional, kemasyarakatan dan teknis sektoral;
- h. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional;
- i. pembinaan pelayanan, pengawasan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan;
- j. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 66**

Susunan organisasi badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, membawahkan :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
  - 1. Bidang Pengelolaan Data, Disiplin dan Kesejahteraan, membawahkan:
    - a. Sub Bidang Pengelolaan Data;
    - b. Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan.
  - 2. Bidang Pengembangan, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Jabatan;
    - b. Sub Bidang Formasi, Seleksi dan Kader.
  - 3. Bidang Mutasi, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Mutasi;
    - b. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun.
  - 4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Diklat Struktural dan Fungsional;
    - b. Sub Bidang Pendidikan Formal.
- d. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua Puluh Tiga**  
**Badan Lingkungan Hidup**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 67**

Badan lingkungan hidup melaksanakan tugas di bidang lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

--	--	--	--

### **Pasal 68**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 67, badan lingkungan hidup, menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan, pengendalian dan pencegahan, pencemaran, kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
- b. perencanaan program penataan, pengaturan, perlindungan, pengendalian dan pencegahan pencemaran kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
- c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran/kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
- d. melaksanakan pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun;
- e. melaksanakan penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan dengan pengembangan sistem manajemen lingkungan, pelaksanaan amdal dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
- f. pembinaan dan pengkoordinasian baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman atau kriteria tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

### **Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 69**

Susunan organisasi badan lingkungan hidup, membawahkan :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Pentaatan Hukum Lingkungan dan Amdal, membawahkan :
    - a) Sub Bidang Amdal dan UKL/UPL;
    - b) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
  2. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan :
    - a) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air, Sungai, Tanah dan Udara;
    - b) Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan B3.
  3. Bidang Pemulihan Lingkungan dan Akses Informasi, membawahkan :
    - a) Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati;
    - b) Sub Bidang Komunikasi Lingkungan, Peningkatan Kapasitas dan Mitra Lingkungan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan.

--	--	--	--

**Bagian Kedua Puluh Empat**  
**Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak**  
**dan Keluarga Berencana**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 70**

Badan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

**Pasal 71**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 70, badan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- c. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- e. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 72**

Susunan organisasi badan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan :
    - a) Sub Bidang Politik, Sosial dan Budaya;
    - b) Sub Bidang Ekonomi.
  2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak :
    - a) Sub Bidang Perlindungan Perempuan;
    - b) Sub Bidang Perlindungan Anak.
  3. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :
    - a) Sub Bidang Keluarga Berencana;
    - b) Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
  4. Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi :

--	--	--	--

- a) Sub Bidang Kelembagaan;
- b) Sub Bidang Data dan Informasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan.

**Bagian Dua Puluh Lima**  
**Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 73**

Badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan.

**Pasal 74**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 73, badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan, menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan bidang pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan pertanian serta perikanan dan kehutanan;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
- e. penumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- g. penyusunan kebijakan teknis dan program dibidang ketahanan pangan;
- h. pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan pangan;
- i. pembinaan dan pengkoordinasian penerapan standar teknis ketahanan pangan;
- j. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketahanan pangan;
- k. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

**Pasal 75**

Susunan Organisasi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan membawahkan :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
  - 1. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahkan:

--	--	--	--

- a) Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan;
- b) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 2. Bidang Kelembagaan Penyuluh, membawahkan :
  - a) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh;
  - b) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluh.
- 3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan :
  - a) Sub Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan;
  - b) Sub Bidang Distribusi Pangan.
- 4. Bidang Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan, membawahkan:
  - a) Sub Bidang Konsumsi;
  - b) Sub Bidang Keamanan Pangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

**Bagian Kedua Puluh Enam**  
**Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 76**

Badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu melaksanakan tugas di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau dan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 77**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 76, badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. perumusan kebijakan teknis penanaman modal;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan;
- c. pengoordinasian dan pembinaan penanaman modal;
- d. penyelenggaraan pendaftaran perizinan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi perizinan;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemrosesan perizinan;
- g. penyelenggaraan penanganan pengaduan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 78**

Susunan organisasi badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, membawahkan :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.

--	--	--	--

- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
  - 1. Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi, membawahkan :
    - a) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi; dan
    - b) Sub Bidang Penanganan Pengaduan dan Advokasi.
  - 2. Bidang Pelayanan Perizinan Dasar, membawahkan :
    - a) Sub Bidang Pelayanan Informasi, Pendaftaran dan Administrasi Perizinan Dasar; dan
    - b) Sub Bidang Pengolahan, Penetapan dan Dokumentasi Perizinan Dasar.
  - 3. Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis, membawahkan :
    - a) Sub Bidang Pelayanan Informasi, Pendaftaran dan Administrasi Perizinan Lanjutan dan Strategis; dan
    - b) Sub Bidang Pengolahan, Penetapan dan Dokumentasi Perizinan Lanjutan dan Strategis.
  - 4. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
    - a) Sub Bidang Pengembangan dan Promosi Inventasi; dan
    - b) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Inventasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan.

**Bagian Kedua Puluh Tujuh  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

**Paragraf 1  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 79**

- (1) Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas :
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana dan kegiatan penanggulangannya;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap tentang penanggulangan bencana;
  - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
  - f. melaporkan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
  - i. melaksanakan kewajiban lain yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan daerah.
- (2) Prosedur tetap penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan bupati.

--	--	--	--

### **Pasal 80**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, BPBD mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### **Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 81**

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, membawahkan :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur pengarah, terdiri dari ;
  1. Organisasi Perangkat Daerah Terkait;
  2. Intansi Vertikal Terkait;
  3. Profesional/ Ahli.
- c. Kepala pelaksana, membawahkan :
  1. Sekretariat, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
  2. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
    - a) Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan;
    - b) Seksi Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung.
  3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
    - a) Seksi Pencegahan;
    - b) Seksi Kesiapsiagaan.
  4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
    - a) Seksi Kedaruratan;
    - b) Seksi Logistik.
  5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
    - a) Seksi Rehabilitasi;
    - b) Seksi Rekonstruksi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Kedua Puluh Delapan Satuan Polisi Pamong Praja**

#### **Paragraf 1 Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Pasal 82**

Satuan polisi pamong praja, mempunyai tugas :

- a. memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati.

--	--	--	--

**Pasal 83**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 82, satuan polisi pamong praja, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah dan/ atau aparaturnya;
  - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. mengikuti proses penyusunan produk hukum daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP dan VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
  - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
  - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala nasional;
  - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Polisi pamong praja berwenang :
- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
  - b. menindak warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. memfasilitasi, memberdayakan, dan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati; dan
  - e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.

--	--	--	--

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 84**

Susunan organisasi satuan polisi pamong praja membawahkan:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari:
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang- Bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari:
    - a) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    - b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari:
    - a) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    - b) Seksi Kerjasama.
  3. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:
    - a) Seksi Pelatihan Dasar; dan
    - b) Seksi Teknis Fungsional.
  4. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
    - a) Seksi Satuan Linmas; dan
    - b) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua Puluh Sembilan**  
**Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 85**

Kantor perpustakaan dan arsip daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat, menyediakan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi serta melaksanakan pengembangan segala jenis perpustakaan dan arsip di wilayah kabupaten.

**Pasal 86**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 85, kantor perpustakaan dan arsip daerah, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan arsip;
- b. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan, penyajian dan pelestarian bahan pustaka, arsip daerah, karya cetak dan karya rekam;
- c. penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dan arsip dengan instansi daerah, perpustakaan dan lembaga lainnya;
- d. penyelenggaraan kerjasama pendidikan dan latihan tenaga fungsional pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan dan arsip;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- f. pelaksanaan monitoring dan pengawasan bahan pustaka;

--	--	--	--

- g. melaksanakan fungsi manajemen diantaranya perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan semua kegiatan perpustakaan dan arsip;
- h. menyusun kebijakan dan prosedur perpustakaan serta menetapkan rencana strategis yang berorientasi pada kebutuhan pengguna perpustakaan;
- i. menetapkan program-program yang akan dilaksanakan serta jaminan untuk memperoleh anggaran untuk pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan arsip;
- j. menyusun dan menetapkan tata tertib penyelenggaraan perpustakaan dan arsip dengan pendekatan manajemen sistem mutu;
- k. menetapkan sistem dan format laporan yang dilaksanakan masing-masing unit kerja untuk keperluan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kinerja organisasi, perpustakaan dan arsip;
- l. menyediakan layanan perpustakaan, serta melaksanakan kegiatan pengolahan, perawatan, pengadaan dan penyajian koleksi perpustakaan;
- m. mengadakan pelestarian koleksi daerah;
- n. mengembangkan perpustakaan baik mutu layanan, koleksi dan pelaksanaan pembangunan;
- o. mengajak masyarakat untuk berperan dalam membentuk, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan serta pengawasan perpustakaan;
- p. pengelolaan dan penyusunan tatakelola kearsipan;
- q. pengumpulan bahan-bahan dokumentasi foto, video, rekaman suara dan arsip serta dokumentasi daerah;
- r. pelaksanaan penyimpanan dokumentasi foto, video, rekaman suara dan arsip serta dokumentasi daerah;
- s. mendukung dan memfasilitasi terbentuknya dewan perpustakaan.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 87**

Susunan organisasi kantor perpustakaan dan arsip daerah, membawahkan :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi :
  - 1. Seksi Perpustakaan;
  - 2. Seksi Pelayanan;
  - 3. Seksi Kearsipan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketiga Puluh**  
**Rumah Sakit Umum Daerah**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 88**

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya

--	--	--	--

peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### **Pasal 89**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 88, rumah sakit umum daerah, mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pelayanan medis ;
- b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

### **Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 90**

Susunan organisasi rumah sakit umum daerah, membawahkan :

- a. Direktur;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi :
  1. Seksi Penunjang Pelayanan;
  2. Seksi Pelayanan Medik;
- d. Unit-unit Non Struktural, yang membawahkan :
  1. Instalasi Rawat Jalan;
  2. Instalasi Rawat Inap;
  3. Instalasi Gawat Darurat;
  4. Instalasi Radiologi;
  5. Instalasi Farmasi;
  6. Instalasi Gizi;
  7. Instalasi Pemeliharaan Sarana;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Ketiga Puluh Satu Kecamatan**

#### **Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 91**

Camat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

### **Pasal 92**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 91, pemerintah kecamatan menyelenggarakan fungsi :

--	--	--	--

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan atau tentang nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan;
- f. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan;
- g. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah unit kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau kepolisian republik negara indonesia;
- i. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- j. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- l. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
- m. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- o. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/ atau kelurahan;
- p. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah;
- q. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau kelurahan;
- r. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- s. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- t. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal wilayah kecamatan;
- u. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- v. melakukan evakuasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- w. melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati.

--	--	--	--

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 93**

Susunan organisasi kecamatan, membawahkan :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
  1. Sub Bagian Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi-Seksi, membawahkan :
  1. Seksi Pemerintahan.
  2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
  4. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

**Bagian Ketiga Puluh Dua**  
**Kelurahan**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 94**

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati melalui camat.

**Pasal 95**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 94, Pemerintah kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- e. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 96**

Susunan organisasi kelurahan, membawahkan :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan
- c. Seksi-Seksi, membawahkan :
  1. Seksi Pemerintahan.
  2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  3. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

--	--	--	--

**BAB V**  
**STAF AHLI BUPATI**  
**Pasal 97**

- (1) Untuk membantu bupati dalam roda pemerintahan, selain dibantu oleh unsur perangkat daerah yang ada, juga dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahkan staf ahli bupati bidang hukum dan politik, staf ahli bupati bidang pemerintahan, staf ahli bupati bidang pembangunan, staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan staf ahli bupati bidang ekonomi dan keuangan, yang diangkat dan diberhentikan bupati.
- (3) Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas staf ahli diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

**BAB VI**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 98**

- (1) Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan yang ada pada sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dan tenaga ahli pada sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), membawahkan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan SKPD.
- (5) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**

**Bagian Pertama**  
**Sekretariat Daerah**  
**Pasal 99**

- (1) Sekretaris daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bupati.
- (2) Sekretaris daerah wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu, pelaksana dan tenaga fungsional yang berada dalam lingkungan sekretariat daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris daerah, para asisten sekretaris daerah, para kepala bagian, para kepala sub bagian dan kelompok jabatan

--	--	--	--

fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

- (4) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan sekretariat daerah bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula pada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Bagian Kedua  
Sekretariat DPRD  
Pasal 100**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dewan, kepala bagian dan kepala sub bagian menerapkan prinsip koordinasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan sekretariat dewan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Bagian Ketiga  
Dinas Daerah  
Pasal 101**

- (1) Kepala dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati.
- (2) Kepala dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing, dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu, pelaksana dan tenaga fungsional yang berada dalam lingkungan dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

--	--	--	--

**Bagian Keempat**  
**Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah**  
**dan Lembaga Teknis Daerah**  
**Pasal 102**

- (1) Kepala badan, kantor, satuan, inspektur, direktur melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati.
- (2) Kepala badan, kantor, satuan, inspektur, direktur wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu, pelaksana dan tenaga fungsional yang berada dalam lingkungan badan, kantor, inspektorat, satuan dan rumah sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya kepala kantor, inspektorat, direktur, kepala bagian, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, kepala UPT dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergeritas dan sinkronisasi baik dalam antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan lembaga teknis Daerah bertanggung jawab memimpin dan memberikan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

**Bagian Kelima**  
**Kecamatan**  
**Pasal 103**

- (1) Camat melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Camat wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu, pelaksana dan tenaga fungsional yang berada dalam lingkungan kecamatannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya camat, sekretaris, para kepala seksi, para kasubbag dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergritas dan sinkronisasi baik didalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Bagian Keenam**  
**Kelurahan**  
**Pasal 104**

- (1) Lurah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

--	--	--	--

- (2) Lurah wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu, palaksana dan tenaga fungsional yang berada dalam lingkungan kelurahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya lurah, sekretaris, kepala seksi, kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergritas dan sinkronisasi baik didalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing.

**BAB VIII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA ESELON**  
**DALAM JABATAN**  
**Pasal 105**

- (1) Sekretaris daerah, asisten, staf ahli, kepala dinas, sekretaris dewan, kepala badan, inspektur, kepala pelaksana badan, kepala satuan, kepala kantor, kepala bagian, camat, sekretaris dinas, direktur RSUD, sekretaris badan, kepala bidang, sekretaris camat, lurah, kepala sub bagian, kepala seksi, kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a
- (3) Asisten Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, sekretaris dewan, inspektur, kepala dinas, kepala badan, kepala satuan dan kepala pelaksana badan merupakan jabatan struktural eselon II.b
- (4) Camat, kepala satuan, kepala kantor, kepala bagian, inspektur pembantu, sekretaris dinas dan sekretaris badan merupakan jabatan struktural eselon III.a
- (5) Direktur RSUD, sekretaris BPBD, sekretaris satuan polisi pamong praja, kepala bidang dan sekretaris camat merupakan jabatan sturuktural eselon III.b.
- (6) Lurah merupakan jabatan struktural eselon VI.a.
- (7) Kepala sub bagian, kepala seksi, kepala sub bidang dan kepala unit pelaksana teknis (UPT) merupakan jabatan sturuktural eselon IV.a
- (8) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kantor kelurahan, kepala subbagian pada kantor kecamatan dan kepala bagian sub bagian tata usaha pada UPTD merupakan jabatan sturuktural eselon merupakan jabatan sturuktural eselon IV.b.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 106**

Biaya penyelenggaraan sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis kegiatan, kecamatan dan kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

--	--	--	--

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 107**

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada dinas atau badan dapat dibentuk UPTdinas/badan sesuai dengan kebutuhan yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas/badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) UPT dinas/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala dinas/kepala badan.
- (4) Pembentukan UPT, perubahan nomenklatur dan penghapusan jabatan yang sudah didukung oleh jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (5) Pada kecamatan dibentuk unit pelaksana satuan polisi pamong praja.
- (6) Unit pelaksana Satpol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala satuan.
- (7) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara exofficio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban pada kecamatan.
- (8) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 108**

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, maka peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten lamandau yang mengatur tentang organisasi dan satuan perangkat kerja daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

**Pasal 109**

Pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat sudah dilaksanakan 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**PASAL 110**

Pada saat peraturan daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja satuan kerja perangkat daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Lamandau, Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Lamandau, Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau, Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau, Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau, Peraturan Daerah

--	--	--	--

Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau, Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 111**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan diatur dengan peraturan Bupati, paling lambat sudah dilaksanakan 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.

### **Pasal 112**

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

**Ditetapkan di Nanga Bulik.  
pada tanggal 26 November 2015**

**BUPATI LAMANDAU,**

  
**MARUKAN**

**Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 8 Desember 2015**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

  
**ARIFIN LP. UMBING**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2015 NOMOR 141**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**ELLY YOSSEP, SH**  
**NIP. 10760131 200312 1 006**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 26 TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang membawahkan unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dalam pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam dinas daerah serta unsur pelaksana teknis kewilayahan yang diwadahi dalam bentuk kecamatan dan kelurahan.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang membawahkan urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Sekretariat pada dinas dan badan berfungsi sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrative.

Pertanggung jawaban kepala dinas, sekretaris DPRD dan kepala badan/kantor/direktur rumah sakit daerah melalui secretaries daerah adalah pertanggung jawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, sekretariat DPRD dan lembaga teknis daerah, dengan demikian kepala dinas, sekretariat DPRD dan kepala badan/kantor/direktur rumah sakit daerah bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

--	--	--	--

- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas
- Pasal 16  
Cukup Jelas
- Pasal 17  
Cukup Jelas
- Pasal 18  
Cukup Jelas
- Pasal 19  
Cukup Jelas
- Pasal 20  
Cukup Jelas
- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Cukup Jelas
- Pasal 23  
Cukup Jelas
- Pasal 24  
Cukup Jelas
- Pasal 25  
Cukup Jelas
- Pasal 26  
Cukup Jelas
- Pasal 27  
Cukup Jelas
- Pasal 28  
Cukup Jelas

--	--	--	--

- Pasal 29
  - Cukup Jelas
- Pasal 30
  - Cukup Jelas
- Pasal 31
  - Cukup Jelas
- Pasal 32
  - Cukup Jelas
- Pasal 33
  - Cukup Jelas
- Pasal 34
  - Cukup Jelas
- Pasal 35
  - Cukup Jelas
- Pasal 36
  - Cukup Jelas
- Pasal 37
  - Cukup Jelas
- Pasal 38
  - Cukup Jelas
- Pasal 39
  - Cukup Jelas
- Pasal 40
  - Cukup Jelas
- Pasal 41
  - Cukup Jelas
- Pasal 42
  - Cukup Jelas
- Pasal 43
  - Cukup Jelas
- Pasal 44
  - Cukup Jelas
- Pasal 45
  - Cukup Jelas
- Pasal 46
  - Cukup Jelas
- Pasal 47
  - Cukup Jelas
- Pasal 48
  - Cukup Jelas
- Pasal 49
  - Cukup Jelas
- Pasal 50
  - Cukup Jelas
- Pasal 51
  - Cukup Jelas
- Pasal 52
  - Cukup Jelas
- Pasal 53
  - Cukup Jelas

--	--	--	--

- Pasal 54  
Cukup Jelas
- Pasal 55  
Cukup Jelas
- Pasal 56  
Cukup Jelas
- Pasal 57  
Cukup Jelas
- Pasal 58  
Cukup Jelas
- Pasal 59  
Cukup Jelas
- Pasal 60  
Cukup Jelas
- Pasal 61  
Cukup Jelas
- Pasal 62  
Cukup Jelas
- Pasal 63  
Cukup Jelas
- Pasal 64  
Cukup Jelas
- Pasal 65  
Cukup Jelas
- Pasal 66  
Cukup Jelas
- Pasal 67  
Cukup Jelas
- Pasal 68  
Cukup Jelas
- Pasal 69  
Cukup Jelas
- Pasal 70  
Cukup Jelas
- Pasal 71  
Cukup Jelas
- Pasal 72  
Cukup Jelas
- Pasal 73  
Cukup Jelas
- Pasal 74  
Cukup Jelas
- Pasal 75  
Cukup Jelas
- Pasal 76  
Cukup Jelas
- Pasal 77  
Cukup Jelas
- Pasal 78  
Cukup Jelas

--	--	--	--

- Pasal 79
  - Cukup Jelas
- Pasal 80
  - Cukup Jelas
- Pasal 81
  - Cukup Jelas
- Pasal 82
  - Cukup Jelas
- Pasal 83
  - Cukup Jelas
- Pasal 84
  - Cukup Jelas
- Pasal 85
  - Cukup Jelas
- Pasal 86
  - Cukup Jelas
- Pasal 87
  - Cukup Jelas
- Pasal 88
  - Cukup Jelas
- Pasal 89
  - Cukup Jelas
- Pasal 90
  - Cukup Jelas
- Pasal 91
  - Cukup Jelas
- Pasal 92
  - Cukup Jelas
- Pasal 93
  - Cukup Jelas
- Pasal 94
  - Cukup Jelas
- Pasal 95
  - Cukup Jelas
- Pasal 96
  - Cukup Jelas
- Pasal 97
  - Cukup Jelas
- Pasal 98
  - Cukup Jelas
- Pasal 99
  - Cukup Jelas
- Pasal 100
  - Cukup Jelas
- Pasal 101
  - Cukup Jelas
- Pasal 102
  - Cukup Jelas
- Pasal 103
  - Cukup Jelas

--	--	--	--


- Pasal 104  
Cukup Jelas
- Pasal 105  
Cukup Jelas
- Pasal 106  
Cukup Jelas
- Pasal 107  
Cukup Jelas
- Pasal 108  
Cukup Jelas
- Pasal 109  
Cukup Jelas
- Pasal 110  
Cukup Jelas
- Pasal 111  
Cukup Jelas
- Pasal 112  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2015 NOMOR 190**

--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




**BUPATI LAMANDAU,**

*Marukan*  
**MARUKAN**

--	--	--	--	--


**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




**BUPATI LAMANDAU,**

  
**MARUKAN**



**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




BUPATI LAMANDAU,  
*[Signature]*  
MARUKAN

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KAB. LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




BUPATI LAMANDAU,

*Marukan*  
MARUKAN

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




BUPATI LAMANDAU,  
  
MARUKAN

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN,  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




BUPATI LAMANDAU,  
  
MARUKAN

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN  
UMUM KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




**BUPATI LAMANDAU,**

*Marukan*  
**MARUKAN**

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN,  
PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




**BUPATI LAMANDAU,**

*Marukan*  
**MARUKAN**

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN  
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




BUPATI LAMANDAU,  
*[Signature]*  
MARUKAN

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA  
KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




**BUPATI LAMANDAU,**  
*Marukan*  
**MARUKAN**

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPETAN LAMANDAU**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




**BUPATI LAMANDAU,**

*Marukan*  
**MARUKAN**

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




**BUPATI LAMANDAU,**

**MARUKAN**

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




**BUPATI LAMANDAU,**

*Marukan*  
**MARUKAN**

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




**BUPATI LAMANDAU,**

*(Signature)*  
**MARUKAN**

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




BUPATI LAMANDAU,

*Marukan*  
MARUKAN

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMANDAU**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. LAMANDAU  
 NOMOR : 26 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015



BUPATI LAMANDAU,


*Marukan*  
 MARUKAN

--	--	--	--	--

**STUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

**NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




**BUPATI LAMANDAU,**

*Marukan*  
**MARUKAN**

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN PERATURAN DEARAH KAB.LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**





BUPATI LAMANDAU,  
*[Signature]*  
MARUKAN

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




BUPATI LAMANDAU,  
  
 MARUKAN

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**



**BUPATI LAMANDAU,**  
*[Signature]*  
**MARUKAN**

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




**BUPATI LAMANDAU,**

*(Signature)*  
**MARUKAN**

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KAB.LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




**BUPATI LAMANDAU,**

**MARUKAN**

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KAB.LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**




**BUPATI LAMANDAU,**  
  
**MARUKAN**

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI  
DAN TATA KERJA KECAMATAN**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**



**BUPATI LAMANDAU,**

**MARUKAN**

--	--	--	--	--

**STRUKTUR ORGANISASI  
DAN TATA KERJA KELURAHAN**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. LAMANDAU  
NOMOR : 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2015**



**BUPATI LAMANDAU,**

**MARUKAN**

--	--	--	--	--